

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

Fajar Andika Purnomo¹, Adriana Grahani Firdausy²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: Fajarandika@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: adriana_gf@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020, Covid-19, Penegakan Protokol Kesehatan.</p> <p>Vol. 8 No. 3 2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini masih belum efektif dan belum dapat dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak subjek peraturan dalam hal ini yakni masyarakat atau pelaku usaha, yang tidak mematuhi protokol kesehatan.</p>

PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi dengan isu hukum terkait implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Klaten. Jaminan terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan oleh negara tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).

Pada akhir tahun 2019 lalu muncul penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal yaitu virus Covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari adanya virus tersebut. Tanpa

disadari persebaran virus tersebut telah membuat Indonesia dalam kondisi darurat kesehatan hingga pemerintah menetapkan status tersebut dalam kategori bencana non-alami. Dalam rangka memberikan perlindungan serta pemenuhan terhadap hak kesehatan yang dimiliki warga negara, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. Aturan tersebut merupakan sebuah bentuk responsivitas yang dilakukan pemerintah terhadap cepatnya penyebarluasan virus di negara Indonesia. Dalam rangka pemenuhan hak kesehatan masyarakat diperlukan sinergitas seluruh leading sector dari hulu hingga hilir. Salah satu leading sector yang mempunyai peran penting ialah Pemerintah Daerah. Hal tersebut menurut hemat penulis dikarenakan bahwa dalam era reformasi yang mana konsep otonomi daerah merupakan suatu hal yang selalu dijunjung tinggi dalam penetapan kebijakan. Salah satu daerah yang terdampak dari penyebaran virus Covid-19 adalah Kabupaten Klaten. Untuk melaksanakan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka melakukan pengangan terhadap penyebarluasan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan pedoman bagi gugus tugas dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Klaten melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Implementasi peraturan tersebut menurut penulis penting untuk diketahui guna menilai seberapa efektif penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta bagaimana realita di lapangan. Disisi lain menurut data statistik jumlah kasus aktif di Kabupaten Klaten sebagaimana disampaikan oleh <https://awasicorona.klatenkab.go.id/> tidak kunjung menurun terutama pada periode April 2021 yakni rata-rata sebesar 95 kasus setiap harinya kondisi tersebut cenderung berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang semakin membaik. Kondisi tersebutlah yang menjadi bukti bahwa terdapat sebuah problematika terkait dengan implementasi kebijakan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sebuah urgensi bagi penulis untuk melakukan penelitian yang hendak mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Soerjono Soekanto, 2014: 10-230).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Implementasi kebijakan merupakan tujuan dari dibentuknya suatu kebijakan sehingga tidak hanya sebagai norma tertulis, namun juga norma yang diyakini dan dilaksanakan dimasyarakat (Haedar Akib, 2009:2). Jadi implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan ini adalah bagaimana keberlangsungan peraturan tersebut dapat dilaksanakan untuk menciptakan sebuah keteraturan dalam masyarakat khusus terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan guna menekan persebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten. Peraturan Bupati Klaten tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang terdampak virus menular yakni Covid-19. Kebijakan Peraturan Bupati Klaten ini juga mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dikarenakan perlu adanya karantina bagi masyarakat yang terpapar virus Covid-19. Dengan keadaan yang sedang terjadi dan untuk meminimalisir persebaran Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Klaten. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Gugus

Tugas dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Klaten.

Adapun subjek pengaturan penerapan protokol kesehatan dalam peraturan ini yaitu meliputi:

- a) Protokol kesehatan bagi masyarakat/ perorangan;
- b) Protokol kesehatan bagi pelaku usaha;
- c) Protokol kesehatan pengelolaan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata;
- d) Protokol kesehatan penyelenggaraan pertemuan akbar, perhelatan, atau pertunjukan seni/budaya, atau kegiatan olahraga; dan
- e) Protokol kesehatan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Subjek pengaturan penerapan protokol kesehatan tersebut wajib melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Klaten. Kebijakan Bupati ini pada umumnya ditujukan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten. Bagi perorangan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, saat melakukan kegiatan/aktivitas di luar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, membatasi interaksi fisik atau menjaga jarak minimal satu meter, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kemudian bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga wajib untuk memberikan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tidak hanya itu para pelaku usaha juga dituntut untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun yang mudah di akses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer), pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala dan mengatur jarak bagi pelanggan atau pembeli, para pelaku usaha juga harus menyediakan fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus mengantisipasi penyebaran Covid-19. Untuk memonitoring keberlangsungan peraturan ini, Bupati Klaten menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak hanya melakukan monitoring, namun satuan tugas tersebut juga

sekaligus melaksanakan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 10 Ayat 2). Penegakan disiplin yang dilaksanakan yaitu operasi masker dan inspeksi tempat usaha, fasilitas umum, tempat wisata, dan/atau perkantoran/tempat kerja, serta tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, pertunjukan seni/budaya dan kegiatan olahraga. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dengan Narasumber yakni Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Ketertiban Umum dan Trantib Satpol PP Kabupaten Klaten, dibentuknya peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 ini memberikan sebuah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat melakukan upaya dalam menekan persebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten. Beliau menyampaikan bahwa: *“peraturan tersebut sudah dilaksanakan secara rutin dan berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya banyak menemui permasalahan, menindaklanjuti peraturan tersebut satuan gugus tugas Covid-19 telah melakukan sosialisasi bahwa akan diadakannya operasi seperti penahanan kartu identitas, teguran secara lisan, teguran secara tertulis hingga pencabutan penutupan tempat usaha sementara bagi pelanggar protokol kesehatan pada bulan Maret 2020, kemudian memulai operasi itu dimulai pada bulan Juni 2020. Operasi tersebut dilakukan di pagi hari dan malam hari yang menasar ke tempat-tempat umum ataupun pusat kerumunan di Kabupaten Klaten misalnya seperti pasar, alun-alun, ataupun warung makan”*.

Implementasi penegakan dan pendisiplinan protokol kesehatan di Kabupaten Klaten menurut narasumber sudah dapat dikatakan terbilang efektif karena menurut data statistik kasus aktif penularan virus Covid-19 di Kabupaten Klaten mengalami penurunan jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh beliau:

“Dengan berlakunya peraturan bupati klaten ini kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten mengalami penurunan, terbukti dengan kasus yang terkonfirmasi semakin hari semakin menurun. Menurut narasumber Penurunan itu juga dipicu dari operasi yang dilaksanakan oleh gugus tugas Covid-19 Kabupaten Klaten dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksinya yaitu dapat berupa penahanan identitas diri (KTP) atau kartu pelajar bagi yang belum memiliki KTP dan berupa kerja sosial. kerja sosial yang dimaksud yakni bisa dengan menjadi tim kampanye protokol kesehatan atau dengan membersihkan fasilitas umum”.

Menurut beliau adanya sanksi dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 ini juga memberikan pengaruh dalam efektifitas peraturan ini. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis didapatkan masih banyaknya kendala dalam implementasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Warga atau masyarakat yang terdapati melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberikan sanksi dengan dilakukannya penahanan sementara tanda bukti identitas diri selama sepuluh hari. Namun, timbul masalah yang terjadi karena kartu identitas diri para pelanggar tidak kunjung diambil. Hal ini menyebabkan penumpukan kartu identitas diri para pelanggar di kantor dan membuat bingung petugas karena para pelanggar tidak hanya masyarakat Kabupaten Klaten saja melainkan masyarakat luar wilayah Klaten. Masyarakat yang telah terjaring razia oleh petugas dan terdapati melakukan pelanggaran kembali maka akan dikenakan sanksi melakukan kerja sosial, sanksi tersebut berupa kewajiban untuk membersihkan fasilitas umum disertai dengan pemakaian atribut lengkap sebagai bukti pelanggaran dan sekaligus menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten. Hal ini sudah dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten, menurut narasumber sanksi tersebut sudah memberi efek jera bagi masyarakat. Adanya sanksi tersebut membuat masyarakat lebih sadar untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selain terhadap masyarakat perorangan terdapat juga upaya monitoring bagi pelaku usaha. Penegakan disiplin ini menurut narasumber hanya sampai tingkat teguran tertulis saja. karena para pelaku usaha sadar akan situasi pandemi yang sedang terjadi dan sadar konsekuensi apabila tidak mematuhi aturan tersebut walaupun terkadang juga mengeluh karena operasi yang dilakukan oleh petugas. Namun menurut penulis sangat disayangkan bahwa penegakan disiplin hanya sampai pada tingkat teguran lisan saja, dikarenakan menurut pengamatan penulis dari 30 tempat usaha (restaurant, warung makan, dan hotel, serta mini market) hanya 12 diantaranya yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan baik. Pelaku usaha hanya sadar ketika tepat sebelum atau pada saat operasi yang digelar petugas. Selanjutnya penulis akan memaparkan terkait protokol kesehatan pengelolaan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata. Penulis melakukan observasi di stasiun, tempat ibadah dan terminal. Protokol kesehatan di stasiun sudah memenuhi prosedur sesuai anjuran Pemerintah Kabupaten Klaten yakni telah menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer pada pintu masuk stasiun, selain itu ada pengecekan suhu pada pengunjung stasiun dan tempat duduk sudah diatur agar terdapat

jarak antara pengunjung satu dan yang lainnya. Tidak hanya itu, di Stasiun Klaten terdapat banyak macam-macam poster atau banner yang mensosialisasikan tentang protokol kesehatan serta area wajib bermasker. Kemudian, pada tempat ibadah, kebanyakan tempat ibadah di Kabupaten Klaten sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, mulai dari menyediakan handsanitizer pada pintu masuknya dan mengatur jarak para jamaah agar tetap menjaga jarak aman dan mewajibkan para jamaah yang datang beribadah untuk memakai masker dan membawa peralatan ibadah sendiri. Namun, ada beberapa tempat ibadah yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kecenderungan tempat ibadah tersebut ialah yang berada di lingkungan pedesaan atau di lingkup rukun warga yang jauh dari pusat aktifitas. Tempat inilah yang tidak tersentuh oleh tim gugus tugas penindakan Covid-19. Hal ini menurut penulis yang menyebabkan tidak efektifnya penindakan disiplin protokol kesehatan karena seharusnya upaya penerapan protokol kesehatan juga harus dilakukan hingga lingkup terkecil masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi di Terminal Klaten. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pihak penyelenggara terminal yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan pengaturan jarak di ruang tunggu penumpang. Namun, masih terdapat temuan seperti sabun cuci tangan yang tidak terisi, hal tersebut menurut penulis sedikit banyak mempengaruhi tingkat kedisiplinan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, masih terdapat juga pedagang di sekitar area terminal. Subjek pengaturan selanjutnya adalah penyelenggaraan pertemuan akbar. Penyelenggaraan tersebut paling banyak meliputi acara pernikahan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis masih terdapat banyak pelanggaran terkait penerapan disiplin protokol kesehatan, hal tersebut juga diamini oleh Bapak Sri Widodo, S.IP. selaku Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Ketertiban Umum dan Trantib Satpol PP Kabupaten Klaten. Beliau menjelaskan bahwa:

“Meskipun penyelenggara acara telah mengantongi izin dari pihak berwenang akan tetapi fakta di lapangan penerapan disiplin protokol kesehatan tidak dilakukan secara disiplin oleh penyelenggara acara. Hal ini menurut narasumber yang menyebabkan peningkatan dan penyebaran virus Covid-19 yang terfokus pada klaster penyelenggaraan acara pernikahan.”

Subjek pengaturan disiplin protokol kesehatan yang terakhir adalah terhadap lingkup kantor/ tempat kerja dimana setelah penulis melakukan observasi di beberapa tempat seperti Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Bank, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, Penulis menilai bahwasanya subjek pengaturan tersebut sudah melaksanakan penerapan disiplin protokol kesehatan dengan baik. Hal tersebut diamini pula oleh narasumber yang memberikan keterangan bahwa klaster perkantoran memiliki tingkat penularan Covid-19 yang lebih rendah dibandingkan subjek pengaturan disiplin protokol kesehatan lainnya yang terdapat di Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020.

Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan di Kabupaten Klaten masih kurang efektif karena masyarakat hanya takut jika ada operasi dari petugas gugus Covid-19 saja, masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Achmad Ali, 2002 : 8).

Pada struktur hukum yakni aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi efektifitas suatu implementasi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh tim gugus Covid-19 sudah cukup baik namun belum secara maksimal dilakukan terutama pada pemberian sanksi terhadap para pelaku usaha yang masih didapati tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran dan perluasan penularan virus Covid-19. Seharusnya aparat penegak hukum lebih tegas dan berani untuk memberikan sanksi yang tingkatannya lebih tinggi terutama bagi para pelanggar yang sudah melakukan pelanggaran secara terus menerus. Selain itu menurut penulis fungsi koordinator pada penegakan disiplin protokol kesehatan yang dipegang oleh Satuan Pamong Praja harus lebih terkordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti halnya

Kepolisian dan TNI, hal tersebut didasarkan karena paradigma kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pamong Praja tidak sebesar dua institusi tersebut, sehingga banyak sedikit juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penindakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini sebagai wujud komitmen upaya mengurangi penyebaran penularan virus Covid-19 secara efektif dan efisien. Substansi adalah aturan atau norma yang berada dalam sistem hukum. substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Menurut penulis Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 sebagai pedoman utama dalam melakukan pencegahan penyebaran dan perluasan penularan virus Covid-19 sudah cukup memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Substansi yang diatur dalam peraturan tersebut menurut penulis akan dapat memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat apabila dilakukan dengan upaya maksimal. Sedangkan kultur hukum menyangkut budaya hukum yang mana merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Sedangkan pada faktanya yang menjadi permasalahan keberlangsungan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa masih banyaknya masyarakat yang terdapati tidak mematuhi protokol kesehatan, baik yang dilakukan oleh subjek pengaturan secara individu ataupun para pelaku usaha. Masyarakat secara umum terjebak pada dilema dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk mengesampingkan pentingnya kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara masif terkait peraturan pencegahan penyebaran dan perluasan penularan virus Covid-19 dalam rangka menumbuhkan budaya hukum yang lebih baik sehingga masyarakat akan lebih sadar terkait pentingnya peran mereka dalam pengimplementasian suatu aturan terkhusus dalam masa pandemi Covid-19. Selain itu menurut penulis terdapat upaya yang juga dapat dilakukan untuk menunjang pemahaman masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan yakni dengan

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya dalam suatu daerah untuk memberikan edukasi, hal ini pada kondisi masyarakat tradisional seperti daerah Kabupaten Klaten pada tingkat tertentu akan meningkatkan kepedulian masyarakat akan sebuah aturan atau norma karena tokoh masyarakat yang mereka junjung secara langsung memberikan himbauan kepada masyarakat. Tokoh Masyarakat juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari aparat penegak hukum sekaligus garda terdepan dalam lingkup terkecil masyarakat untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memberikan sanksi sosial bagi para pelanggar. Menurut Munir Fuady (2007 : 80) terdapat 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :

- a) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c) Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia, dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola

hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat segera berakhir.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut narasumber sudah dapat dikatakan terbilang efektif karena menurut data statistik kasus aktif penularan virus Covid-19 di Kabupaten Klaten mengalami penurunan jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19. Namun menurut observasi yang penulis lakukan bahwa implementasi peraturan tersebut masih kurang efektif karena masih banyak subjek pengaturan yakni masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat umum, penyelenggara perhelatan akbar masih belum sadar terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan. Mereka hanya takut dan melaksanakan protokol kesehatan hanya jika terdapat operasi dari petugas gugus Covid-19 saja, selain itu operasi yang dilakukan gugus tugas masih kurang menyasar hingga kelapisan terkecil masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Klaten, Menurut penulis yang menjadi permasalahan utama dalam keberlangsungan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Efektif dan berhasil tidaknya implementasi norma hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum tidak akan berjalan secara efektif.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengupayakan sosialisasi secara masif terkait upaya pencegahan penyebaran dan perluasan penularan virus Covid-19 dalam rangka menumbuhkan budaya hukum yang lebih baik sehingga masyarakat akan lebih sadar terkait pentingnya peran mereka dalam pengimplementasian suatu aturan terkhusus dalam masa pandemi Covid-19. Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan dan pemberian sanksi secara lebih tegas terhadap setiap subjek pengaturan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tidak hanya sampai pada penahanan kartu identitas namun pada tingkatan yang lebih jauh seperti sanksi kerja sosial. Tidak

hanya sampai pada teguran secara tertulis namun hingga sanksi penutupan usaha sementara atau bila perlu hingga pencabutan izin usaha

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

Haedar Akib. 2009. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No. 1, 1- 11. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Authored Books:

Achmad Ali. 2002. Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady. 2007. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Legal Documents

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.